




BUPATI SIGI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SARANA DAN TENAGA
KESEHATAN



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2012



BUPATI SIGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SARANA DAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan merupakan tanggung jawab dan urusan wajib pemerintah kabupaten;
- b. bahwa penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan diperlukan untuk pengendalian, pengawasan dan tertib administrasi serta perlindungan kepada masyarakat yang pengaturannya dilakukan melalui perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Sarana dan Tenaga Kesehatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
dan
BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN SARANA DAN TENAGA
KESEHATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi.
5. Dinas/instansi terkait adalah Dinas/Instansi Daerah Kabupaten Sigi yang terlibat dalam tim pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan di bidang kesehatan.
6. Izin adalah izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan.
8. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Praktik Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik dan para medik oleh seorang tenaga kesehatan.
11. Praktik Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik dan para medik secara bersama oleh tenaga kesehatan.
12. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan keahliannya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
13. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan pekerjaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan.

BAB III
SARANA KESEHATAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 3

Sarana kesehatan terdiri dari sarana medik dan sarana penunjang medik.

Bagian Kedua
Sarana Medik

Pasal 4

- (1) Sarana medik terdiri dari :
 - a. sarana medik dasar;
 - b. sarana medik spesialis.
- (2) Jenis sarana medik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. praktik perorangan:
 - 1. perawat
 - 2. bidan
 - 3. fisioterapis
 - 4. dokter umum; dan
 - 5. dokter gigi
 - b. praktik berkelompok:
 - 1. praktik berkelompok perawat;
 - 2. praktik berkelompok bidan;
 - 3. praktik berkelompok fisioterapis;
 - 4. praktik berkelompok dokter umum; dan
 - 5. praktik berkelompok dokter gigi.
- (3) Jenis sarana medik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. praktik perorangan:
 - 1. dokter Spesialis;
 - 2. dokter gigi Spesialis;
 - b. praktek berkelompok:
 - 1. praktik berkelompok dokter spesialis;
 - 2. praktik berkelompok dokter gigi spesialis; dan
 - c. rumah sakit umum.

Bagian Ketiga
Sarana Penunjang Medik

Pasal 5

- (1) Sarana penunjang medik adalah semua sarana atau kegiatan yang menunjang pelayanan medik.
- (2) Jenis sarana penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. laboratorium klinik;
 - b. laboratorium kesehatan masyarakat;
 - c. apotek;
 - d. toko obat;
 - e. optikal;
 - f. jenis sarana penunjang medik lain yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TENAGA KESEHATAN

Pasal 6

Tenaga kesehatan terdiri dari :

- a. perawat;
- b. perawat gigi;
- c. bidan;
- d. fisioterapi;
- e. perawat anastesi;
- f. refraksionis optisien;
- g. radiografer;
- h. apoteker;
- i. tenaga tekhnis kefarmasian;
- j. dokter umum;
- k. dokter gigi;
- l. dokter spesialis;
- m. dokter gigi spesialis;
- n. akupuntur terapi;
- o. terapis wicara;
- p. okupasi terapis;
- q. nutrisisionis;
- r. perekam medis dan informasi kesehatan;
- s. teknik gigi;
- t. ahli kesehatan lingkungan;
- u. ahli elektro medik;
- v. teknik laboratorium kesehatan;
- w. ortotik prostetik;
- x. teknisi transfusi darah.

BAB V
PERIZINAN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 7

- (1) Setiap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan profesinya, wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Seorang atau kelompok orang atau badan yang menyelenggarakan sarana kesehatan wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan yang meliputi syarat administrasi dan syarat teknis.

Bagian Kedua
Syarat Perizinan

Pasal 8

- (1) Syarat administrasi permohonan izin dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan adalah sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy ijazah sesuai profesi;
 - c. foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku bagi dokter;
 - d. surat pernyataan bersedia praktek paling banyak 3 (tiga) tempat bermaterai cukup;
 - e. foto copy SIP yang masih berlaku;
 - f. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik;
 - g. rekomendasi dari organisasi profesi;
 - h. rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;
 - i. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sejumlah 3 (tiga) lembar dan pas foto 3x4 cm sejumlah 2 (dua) lembar.

Pasal 9

- (1) Syarat administrasi permohonan izin kerja perawat, perawat gigi, bidan, fisioterapi, refraksionis optisien, radiografer, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, analis farmasi, akupunturis, terapis wicara dan okupasi terapis yang bekerja di sarana kesehatan adalah sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy ijazah sesuai profesi;
 - c. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sejumlah 3 (tiga) lembar;
 - d. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktek;
 - e. rekomendasi dari organisasi profesi bagi perawat dan bidan;
 - f. foto copy Surat Izin Perawat (SIP) yang masih berlaku bagi perawat;
 - g. foto copy Surat Izin Bidan (SIB) yang masih berlaku bagi bidan;
 - h. foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) bagi apoteker;

- i. foto copy Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang masih berlaku bagi Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - j. foto copy Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) yang masih berlaku bagi refraksionis optisien;
 - k. foto copy Surat Izin Radiografer (SIR) yang masih berlaku bagi radiografer;
 - l. foto copy Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) yang masih berlaku bagi perawat gigi;
 - m. foto copy Surat Izin Fisioterapis (SIF) yang masih berlaku bagi fisioterapis;
 - n. foto copy Surat izin Terapis Wicara (SITW) yang masih berlaku bagi terapis wicara;
 - o. fotocopy Surat Izin Okupasi Terapis (SIOT) yang masih berlaku bagi okupasi terapi;
 - p. surat pernyataan bermaterai Rp.6000 yang menyatakan bersedia praktik paling banyak :
 - 1. 1 (satu) tempat kerja bagi perawat;
 - 2. 1 (satu) tempat kerja bagi bidan;
 - 3. 1 (satu) tempat kerja bagi apoteker penanggung jawab apotek (APA);
 - 4. 2 (dua) tempat kerja bagi asisten apoteker dan analis farmasi;
 - 5. 1 (satu) tempat kerja bagi refraksionis optisien;
 - 6. 2 (dua) tempat kerja bagi perawat gigi;
 - 7. 1 (satu) tempat kerja bagi fisioterapis;
 - 8. 1 (satu) tempat kerja bagi akupunturis;
 - 9. 2 (dua) tempat kerja bagi terapis wicara;
 - 10. 2(dua) tempat kerja bagi okupasi terapis.
 - q. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji untuk apoteker.
- (2) Syarat administrasi permohonan izin praktik perawat, bidan, fisioterapis, akupunturis, terapis wicara dan okupasi terapis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan adalah sebagai berikut :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy ijazah sesuai profesi;
 - c. surat kerelaan dari pemilik bangunan apabila bangunan bukan milik sendiri;
 - d. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sejumlah 2 (dua) lembar;
 - e. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktek;
 - f. rekomendasi dari organisasi profesi bagi perawat, perawat gigi dan bidan;
 - g. perjanjian kerjasama pembuangan limbah medis bagi perawat dan bidan;
 - h. rekomendasi dari kepala puskesmas setempat;
 - i. foto copy surat izin perawat, ijazah ahli madya keperawatan dan surat keterangan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun dari pimpinan sarana bagi perawat;
 - j. foto copy Surat Izin Bidan bagi bidan;
 - k. foto copy Surat Izin Fisioterapis bagi fisioterapis;.
 - l. foto copy Surat Izin Terapis Wicara (SITW) yang masih berlaku bagi terapis wicara;
 - m. fotocopy surat izin okupasi terapis (SIOT) yang masih berlaku bagi okupasi terapis;

- n. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia praktik paling banyak :
1. 1 (satu) tempat praktik bagi perawat;
 2. 1 (satu) tempat praktik bagi bidan;
 3. 1 (satu) tempat praktik bagi fisioterapis;
 4. 1 (satu) tempat praktik bagi akupunturis;
 5. 1 (satu) tempat praktik bagi okupasi terapis;
 6. 1 (satu) tempat praktik bagi terapis wicara.

Pasal 10

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Apotik harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. surat permohonan Apoteker Penanggungjawab Apotik (APA) di atas materai Rp.6000;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sigi dari Apoteker Penanggung Jawab Apotik (APA) yang masih berlaku;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk dari pemodal sarana apotik apabila penyelenggaraan apotik bekerjasama dengan pemodal sarana apotik;
 - d. foto copy Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
 - e. foto copy akta pendirian bagi pemohon yang berbadan hukum atau berbadan usaha;
 - f. foto copy perjanjian sewa bangunan untuk bangunan yang bukan milik sendiri minimal 1 (satu) tahun;
 - g. foto copy izin gangguan;
 - h. foto copy surat fiskal;
 - i. surat pernyataan Apoteker Penanggungjawab Apotik (APA) yang menyatakan akan tunduk serta patuh kepada peraturan yang berlaku di atas materai Rp.6000;
 - j. surat pernyataan Apoteker Penanggungjawab Apotik (APA) yang menyatakan selama buka apotik harus ada apotekernya yang surat pernyataannya di atas materai Rp.6000, bila tidak ada apotekernya apotiknya harus tutup;
 - k. surat pernyataan Apoteker Penanggungjawab Apotik (APA) yang menyatakan tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Penanggungjawab Apotik di apotik lain;
 - l. peta lokasi dan denah ruangan;
 - m. surat pernyataan pemodal sarana apotik tidak pernah terlibat pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang obat dan tidak ikut campur dalam hal pengelolaan obat di atas materai Rp.6000, apabila penyelenggaraan apotik bekerjasama dengan pemodal sarana apotik;
 - n. daftar alat perlengkapan apotik;
 - o. akte perjanjian kerjasama Apoteker Penanggungjawab Apotik dengan Pemodal Sarana Apotik apabila penyelenggaraan apotik bekerjasama dengan pemodal sarana apotik;
 - p. foto copy NPWP Apoteker Penanggungjawab Apotik (APA) atau pemodal sarana apotik apabila penyelenggaraan apotik bekerjasama dengan pemodal sarana apotik;
 - q. daftar ketenagaan berdasarkan pendidikan.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan toko obat harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. surat permohonan pemilik di atas materai Rp. 6.000;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sigi dari Tenaga Teknis Kefarmasian penanggungjawab toko obat yang masih berlaku;

- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sigi dari pemilik toko obat;
 - d. foto copy akta pendirian bagi pemohon yang berbadan hukum atau berbadan usaha;
 - e. foto copy perjanjian sewa bangunan untuk bangunan yang bukan milik sendiri minimal 1 (satu) tahun;
 - f. foto copy izin gangguan;
 - g. foto copy surat fiskal;
 - h. surat izin kerja Tenaga Teknis Kefarmasian penanggungjawab toko obat yang masih berlaku;
 - i. surat pernyataan Tenaga Teknis Kefarmasian yang menyatakan kesediaan bekerja sebagai tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab teknis pada toko obat;
 - j. surat pernyataan pemilik toko obat yang menyatakan akan tunduk serta patuh kepada peraturan yang berlaku di atas materai Rp. 6.000;
 - k. foto copy NPWP pemilik toko obat;
 - l. peta lokasi dan denah ruangan;
 - m. surat pernyataan pemilik toko obat tidak pernah terlibat pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang obat di atas materai Rp.6000;
 - n. daftar ketenagaan berdasarkan pendidikan.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. surat permohonan penanggung jawab di atas materai Rp.6000;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sigi dari penanggung jawab dan pemilik sarana yang masih berlaku;
 - c. foto copy akta pendirian bagi pemohon berbadan hukum atau berbadan usaha;
 - d. foto copy perjanjian sewa bangunan untuk bangunan yang bukan milik sendiri minimal 2 (dua) tahun;
 - e. foto copy izin gangguan;
 - f. foto copy surat fiskal;
 - g. studi kelayakan;
 - h. surat izin kerja atau SIP tenaga kesehatan yang masih berlaku;
 - i. foto copy NPWP pemilik sarana;
 - j. peta lokasi dan denah ruangan;
 - k. surat pernyataan penanggung jawab yang menyatakan akan tunduk serta patuh kepada peraturan yang berlaku di atas materai Rp.6000.
 - l. surat pernyataan tenaga kesehatan yang menyatakan kesediaan bekerja sebagai tenaga kesehatan penanggungjawab pada laboratorium klinik atau laboratorium kesehatan masyarakat;
 - m. surat pernyataan penanggung jawab yang menyatakan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu di atas materai Rp,6000;
 - n. daftar kelengkapan alat;
 - o. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
 - p. daftar ketenagaan berdasarkan pendidikan.
- (4) Permohonan izin penyelenggaraan balai pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), rumah bersalin, klinik kecantikan harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. surat permohonan penanggung jawab di atas materai Rp. 6.000;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sigi dari penanggung jawab dan pemilik sarana yang masih berlaku;

- c. foto copy akta pendirian bagi pemohon yang berbadan hukum atau berbadan usaha;
 - d. foto copy perjanjian sewa bangunan untuk bangunan yang bukan milik sendiri minimal 2 (dua) tahun;
 - e. foto copy izin gangguan;
 - f. foto copy surat fiskal;
 - g. studi kelayakan;
 - h. surat izin kerja atau SIP tenaga kesehatan yang masih berlaku;
 - i. foto copy NPWP pemilik sarana;
 - j. peta lokasi dan denah ruangan;
 - k. surat pernyataan penanggung jawab yang menyatakan akan tunduk serta patuh kepada peraturan yang berlaku diatas materai Rp. 6.000;
 - l. surat pernyataan tenaga kesehatan yang menyatakan kesediaan bekerja sebagai tenaga kesehatan penanggung jawab pada balai pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), rumah bersalin;
 - m. surat pernyataan penanggung jawab yang menyatakan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu di atas materai Rp. 6.000;
 - n. daftar kelengkapan alat;
 - o. hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku;
 - p. daftar ketenagaan berdasarkan pendidikan.
- (5) Permohonan izin penyelenggaraan optikal harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. surat permohonan penanggung jawab di atas materai Rp. 6.000;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sigi dari penanggung jawab yang masih berlaku;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk dari pemilik sarana yang masih berlaku;
 - d. foto copy akta pendirian bagi pemohon yang berbadan hukum atau berbadan usaha;
 - e. foto copy perjanjian sewa bangunan untuk bangunan yang bukan milik sendiri minimal 2 (dua) tahun;
 - f. foto copy surat fiskal;
 - g. surat izin kerja atau SIP tenaga kesehatan yang masih berlaku;
 - h. foto copy NPWP pemilik sarana;
 - i. peta lokasi dan denah ruangan;
 - j. surat pernyataan penanggung jawab yang menyatakan akan tunduk serta patuh kepada peraturan yang berlaku di atas materai Rp. 6.000;
 - k. surat pernyataan tenaga kesehatan yang menyatakan kesediaan bekerja sebagai tenaga kesehatan penanggung jawab pada optikal;
 - l. daftar kelengkapan alat;
 - m. daftar ketenagaan berdasarkan pendidikan.
- (6) Permohonan izin rumah sakit harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. Izin mendirikan rumah sakit:
 - 1) surat permohonan penanggung jawab di atas materai Rp. 6.000;
 - 2) studi kelayakan;
 - 3) master plan;
 - 4) status kepemilikan;
 - 5) rekomendasi izin mendirikan dari Kepala Dinas Kesehatan;
 - 6) izin gangguan (HO);
 - 7) persyaratan pengolahan limbah;
 - 8) luas tanah dan sertifikatnya;
 - 9) penamaan;

- 10) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 11) Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
- 12) surat izin tempat usaha
- b. Izin operasional :
 - 1) memiliki izin pendirian;
 - 2) ketersediaan sarana dan prasarana;
 - 3) peralatan;
 - 4) sumber daya manusia;
 - 5) administrasi dan manajemen;
 - 6) foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sigi dari penanggung jawab yang masih berlaku;
 - 7) foto copy Kartu Tanda Penduduk dari pemilik sarana yang masih berlaku;
 - 8) surat izin kerja atau SIP tenaga kesehatan yang masih berlaku;
 - 9) foto copy NPWP;
 - 10) surat pernyataan penanggung jawab yang menyatakan akan tunduk serta patuh kepada peraturan yang berlaku di atas materai Rp. 6.000;

Bagian Ketiga Pembatasan Izin

Pasal 11

Dokter dan Dokter Gigi yang menyelenggarakan praktik profesi baik di sarana kesehatan maupun perorangan diberikan izin untuk paling banyak 3 (tiga) tempat praktik.

Pasal 12

- (1) Apoteker yang menyelenggarakan praktik profesi di apotek sebagai apoteker penanggungjawab apotek diberikan izin praktik berupa Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) paling banyak 1 (satu) tempat praktik, kecuali apoteker penanggung jawab difasilitas pelayanan kefarmasian berupa puskesmas dapat menjadi apoteker pendamping di luar jam kerja paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.
- (2) Tenaga kesehatan perawat, refraksionis optisien, akupunktur dan radiografer yang menyelenggarakan praktik profesi di sarana kesehatan wajib memiliki SIK paling banyak 1 (satu) tempat yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tenaga kesehatan tenaga teknis kefarmasian dan perawat gigi yang menyelenggarakan praktik profesi di sarana kesehatan wajib memiliki SIK paling banyak 3 (tiga) tempat.
- (4) Bidan yang menyelenggarakan praktik profesi di sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (5) Fisioterapi yang menyelenggarakan praktik profesi di sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik Fisioterapi (SIPF) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (6) Okupasi terapis yang menyelenggarakan praktik profesi di sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT) paling banyak 2 (dua) tempat praktik.
- (7) Terapis wicara yang menyelenggarakan praktik profesi di sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) paling banyak 2 (dua) tempat praktik.

Pasal 13

- (1) Bidan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (2) Perawat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan minimal berpendidikan Diploma III Keperawatan dan diberikan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) paling banyak 1(satu) tempat praktik.
- (3) Fisioterapis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (4) Akupunturis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktik Akupunturis (SIPA) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (5) Okupasi terapis yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.
- (6) Terapis wicara yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan diberikan Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW) paling banyak 1 (satu) tempat praktik.

Bagian Keempat Tata Cara Perizinan

Pasal 14

- (1) Pengajuan izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan, pemohon izin mengajukan surat permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara administratif dan teknis.
- (3) Apabila persyaratan dinyatakan belum lengkap dan/atau belum benar, maka ada pemberitahuan paling lambat 5 (lima) hari kerja, sejak diterimanya permohonan.

Pasal 15

- (1) Permohonan izin ditangguhkan apabila persyaratan dinyatakan belum lengkap dan/atau belum benar.
- (2) Proses pencermatan permohonan izin ditangguhkan sejak diterimanya surat pemberitahuan dan dapat diproses kembali setelah persyaratan dilengkapi sesuai dengan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Pasal 16

Permohonan izin ditolak apabila persyaratan administrasi dan teknis tidak dapat dipenuhi.

Bagian Kelima Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 17

- (1) Surat Izin memuat ketentuan bersifat umum dan khusus yang wajib ditaati oleh pemegang izin.

- (2) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
- a. seorang atau kelompok orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan wajib menjamin kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan;
 - b. setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib membantu program pemerintah di bidang kesehatan;
 - c. setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilarang promosi yang berlebihan baik lewat media cetak maupun media elektronik tentang kemampuan pelayanannya;
 - d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara mobile hanya diperbolehkan untuk kegiatan bakti sosial, penanggulangan bencana, kegawatdaruratan, serta kegiatan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang memiliki izin;
 - e. wajib menggunakan air bersih;
 - f. wajib melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. untuk praktik perorangan/kelompok perawat :
 - 1) setiap perawat wajib membuat dokumentasi asuhan keperawatan;
 - 2) merujuk pasien ke dokter/dokter spesialis yang mempunyai kompetensi apabila tidak mampu melakukan asuhan keperawatan sendiri atau tidak sesuai dengan kewenangannya;
 - 3) setiap perawat tidak boleh menyerahkan obat kepada pasien kecuali obat-obat tertentu yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4) wajib memasang papan nama dan mencantumkan nomor SIP Perawat.
 - b. untuk praktik perorangan/kelompok bidan :
 - 1) bidan wajib membuat dokumentasi asuhan kebidanan;
 - 2) merujuk pasien ke dokter/dokter spesialis yang mempunyai kompetensi apabila tidak mampu melakukan pemeriksaan dan atau pengobatan sendiri;
 - 3) setiap bidan tidak boleh menyerahkan obat kepada pasien kecuali obat-obat tertentu yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4) wajib memasang papan nama dan mencantumkan nomor SIP Bidan.
 - c. untuk praktik perorangan/kelompok dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis :
 - 1) dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi/ dokter gigi spesialis baik perorangan/berkelompok wajib membuat laporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang berwenang di bidang kesehatan untuk penyakit potensi wabah dengan jangka waktu 1x24 jam;
 - 2) dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis baik perorangan/berkelompok wajib memasang papan nama sesuai SIP;
 - 3) dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan;

- 4) dalam hal penyelenggaraan praktik kedokteran perorangan/berkelompok setiap dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis wajib membuat catatan rekam medis;
 - 5) dalam hal penyelenggaraan praktik kedokteran perorangan/berkelompok setiap dokter umum/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis berwenang hanya bisa menyimpan obat suntik sebagai upaya untuk penyelamatan pasien.
- d. untuk praktik perorangan/kelompok fisioterapi :
- 1) dalam melakukan praktik fisioterapi dapat menerima pasien/klien dengan rujukan dan/atau tanpa rujukan;
 - 2) dalam menjalankan praktik fisioterapis harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. untuk praktek perorangan/kelompok terapis wicara :
- 1) dalam melakukan praktik terapis wicara dapat menerima pasien/klien dengan rujukan dan atau tanpa rujukan;
 - 2) dalam menjalankan tugas profesinya berkewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dan ketrampilan di bidang terapis wicara;
- f. untuk praktik perorangan/kelompok okupasi terapis :
- 1) dalam melakukan praktik okupasi terapis dapat menerima pasien/klien dengan rujukan dan atau tanpa rujukan;
 - 2) dalam menjalankan tugas profesinya berkewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dan keterampilan di bidang okupasi terapis.
- g. untuk laboratorium klinik :
- 1) penanggung jawab laboratorium klinik umum pratama minimal seorang dokter umum dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam 5 (lima) tahun terakhir dan mempunyai tenaga teknis minimal 2 (dua) orang analis kesehatan dan 1 (satu) orang perawat serta 1 (satu) orang tenaga administrasi;
 - 2) penanggung jawab laboratorium klinik umum utama minimal seorang dokter spesialis patologi klinik dan mempunyai tenaga teknis minimal 1 (satu) orang dokter/sarjana farmasi, 3 (tiga) tenaga analis kesehatan dan 1 (satu) orang perawat serta 2 (dua) orang tenaga administrasi;
 - 3) laboratorium klinik yang bekerjasama dengan sarana kesehatan lain harus dengan perjanjian kerjasama yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan tidak boleh memasang papan nama di sarana tersebut;
 - 4) mengirimkan surat perjanjian kerjasama tersebut kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berwenang di bidang kesehatan.
- h. untuk laboratorium kesehatan masyarakat :
- 1) penanggung jawab laboratorium kesehatan masyarakat pratama minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 (tiga) tahun di laboratorium kesehatan dan mempunyai tenaga teknis minimal 2 (dua) orang analis kesehatan dengan ketentuan 1 (satu) orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia;
 - 2) penanggung jawab laboratorium kesehatan masyarakat utama minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana

biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 (tiga) tahun di laboratorium kesehatan masyarakat dan mempunyai tenaga teknis minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia dan 3 (tiga) orang analis kesehatan yang 1 (satu) orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia.

- i. untuk rumah sakit umum :
 - 1) dipimpin oleh tenaga dokter yang memahami manajemen rumah sakit;
 - 2) pimpinan/direktur rumah sakit umum harus bekerja *full time*;
 - 3) mendahulukan pelayanan, dari pada biaya perawatan dan/atau pengobatan;
 - 4) menyediakan pelayanan rawat inap untuk klas III minimal 25 % dari jumlah tempat tidur;
 - 5) menjalin kerjasama dengan rumah sakit lain untuk kepentingan rujukan pasien.
- j. untuk apotek :
 - 1) selama apotek buka wajib ada tenaga kefarmasian yaitu : apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
 - 2) dalam penyelenggaraan apotek, seorang apoteker penanggungjawab apotek wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- k. untuk toko obat :
 - 1) wajib mempunyai catatan pembelian obat-obatan;
 - 2) wajib mempekerjakan tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab teknis;
 - 3) tidak diperbolehkan melayani permintaan obat yang menggunakan resep dokter;
 - 4) tidak diperbolehkan menjual obat keras;
 - 5) tidak diperbolehkan membuat obat dan membungkus atau membungkus kembali obat.
- l. untuk balai pengobatan :
 - 1) dipimpin minimal oleh seorang paramedis keperawatan yang berpengalaman di bawah pengawasan, bimbingan dan pembinaan seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek sebagai penanggungjawab;
 - 2) mempunyai fasilitas peralatan diagnostik dan terapis sederhana sesuai dengan kewenangan perawat dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk keperluan pelayanan medik.
- m. untuk Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) :
 - 1) tidak diperbolehkan melayani rawat inap;
 - 2) dipimpin minimal oleh seorang paramedis kebidanan yang berpengalaman di bawah pengawasan seorang dokter yang mempunyai SIP sebagai penanggungjawab;
 - 3) mempunyai fasilitas peralatan standar praktik bidan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- n. untuk optikal :
 - 1) mempekerjakan tenaga refraksionis yang memiliki SIK;
 - 2) dilarang mengiklankan kacamata dan lensa kontak untuk koreksi anomali refraksi.
- o. untuk rumah bersalin :
 - 1) pelayanan yang diberikan adalah pelayanan medik dasar;

- 2) dipimpin minimal oleh seorang paramedis kebidanan yang berpengalaman di bawah pengawasan seorang dokter yang mempunyai SIP sebagai penanggungjawab;
- 3) mempunyai fasilitas peralatan standar diagnostik bidan sederhana dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk keperluan pelayanan medik.
- (4) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di tempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.

BAB VI

IZIN BARU

Pasal 18

Diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. masa berlaku izin sudah berakhir;
- b. pindah alamat;
- c. kepemilikan izin berubah;
- d. dicabut izinnya karena suatu alasan tertentu.

BAB VII

PENGECUALIAN

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial tidak wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan tempat, sasaran, tenaga dan penanggungjawab serta jenis kegiatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan dilaksanakan dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Sanksi administrasi dapat berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pencabutan izin; dan
- c. pembatalan.

Pasal 21

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat dicabut karena :

- a. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3);
- b. melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- d. sarana kesehatan mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki SIK dan SIP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 23

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dinyatakan batal, apabila :

- a. penyelenggara pelayanan kesehatan menyatakan tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
- b. pemegang izin meninggal dunia;
- c. dipindahtangankan oleh pemegang izin tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- d. atas permintaan bersangkutan;
- e. yang bersangkutan tidak bekerja pada tempat yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 24

Pemberian peringatan tertulis, pencabutan izin dan pembatalan dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat berkoordinasi dengan organisasi profesi dan/atau lembaga lain.

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan terhadap izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Semua izin penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 Agustus 2012

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2012 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya:

**KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

DIDI BAKRAN, SH., M.Si
Pembina
Nip. 197005022000121004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SARANA DAN TENAGA KESEHATAN

I. UMUM

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk pembinaan dan pengawasan.

Peran serta pemerintah daerah dalam hal pembinaan, pengaturan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui perizinan penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan yang merupakan salah satu hal yang sangat penting di daerah di bidang kesehatan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjangkau perkembangan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat sehingga mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana yang baik, aman dan bermutu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) huruf a Sarana medik dasar adalah pelayanan medik terhadap individu dan keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum dan gigi atau kelompok dokter umum dan kelompok dokter gigi.

huruf b Sarana medik spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu dan keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis dan kelompok dokter gigi spesialis.

Ayat (2) huruf b Nomor 1 Praktik berkelompok perawat adalah penyelenggaraan pelayanan oleh perawat secara bersama-sama untuk melaksanakan asuhan keperawatan berdasarkan kemampuan, tingkat

pendidikan dan posisi di pelayanan kesehatan.

Asuhan keperawatan yang dilakukan secara bersama-sama meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan melaksanakan tindakan keperawatan meliputi intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan, serta evaluasi keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

Nomor 2 Praktik berkelompok bidan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh bidan secara bersama-sama untuk melaksanakan asuhan kebidanan berdasarkan kemampuan, tingkat pendidikan dan posisi di pelayanan kesehatan. Asuhan kebidanan yang dilakukan secara bersama-sama meliputi pelayanan kebidanan pada ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan masyarakat.

Nomor 3 Praktik berkelompok fisioterapis adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh fisioterapis yang telah lulus pendidikan fisioterapis untuk mengembangkan, memelihara atau memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi.

Nomor 4 Praktik berkelompok dokter umum adalah penyelenggaraan pelayanan medik dasar secara bersama-sama oleh dokter umum dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.

Nomor 5 Praktik berkelompok dokter gigi adalah penyelenggaraan pelayanan medik gigi dasar secara bersama-sama oleh dokter gigi dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.

Pasal 4

Ayat (3) huruf b Nomor 1

Praktik berkelompok dokter spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan medik spesialistik secara

bersama-sama oleh dokter spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.

Nomor 2 Praktik berkelompok dokter gigi spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan medik gigi spesialistik secara bersama-sama oleh dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.

Nomor 3 Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan keperawatan secara rawat jalan dan rawat inap.

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) huruf a Laboratorium Klinik adalah tempat untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, imunologi klinik dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat terutama untuk menunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

huruf b Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

huruf c Apotek adalah suatu tempat untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.

huruf d Toko obat adalah orang atau badan yang menyimpan obat-obatan bebas dan bebas terbatas untuk dijual secara eceran di tempat tertentu.

huruf e Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kacamata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri.

huruf f Cukup jelas.

Pasal 6 huruf a s/d huruf e Cukup jelas.

huruf f Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Refraksionis Optisien minimal program pendidikan Diploma sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan mata dasar, melakukan pemeriksaan refraksi,

menetapkan, menyiapkan dan membuat lensa kaca mata/lensa kontak sesuai dengan kebutuhan.

huruf g s/d huruf n Cukup jelas

huruf o Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang melakukan assesment, diagnostik, prognostik, perencanaan, terapi, evaluasi, rujukan dan advis dalam permasalahan terapis wicara.

huruf p Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat Diploma tiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien yang mengalami gangguan fisik dan atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) dalam meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang.

huruf q s/d x cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) Cukup jelas.

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Yang dimaksud masa berlaku izin 5 (lima) tahun adalah untuk tenaga dokter umum/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis sesuai STR, untuk perawat sesuai SIP, perawat gigi sesuai SIPG, bidan sesuai SIB, radiografer sesuai SIR, Fisio terapis sesuai SIF, refraksionis optisien sesuai SIRO, Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai SITTK, terapis wicara sesuai SITW, okupasi terapis sesuai SIOT.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 ayat 1 Cukup jelas.

ayat (2) dan (3) 10 (sepuluh) hari kerja adalah sepuluh hari kerja proses pelayanan, apabila secara administratif lengkap dan telah dilakukan peninjauan secara teknis dilapangan. Apabila pada proses pelayanan ada persyaratan yang kurang, maka ada pemberitahuan paling lambat 5 (lima) hari kerja, sejak diterimanya permohonan wajib disampaikan kepada pemohon untuk segera melengkapi.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) Cukup jelas.

ayat (2) huruf a Yang dimaksud dengan menjamin kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan diperuntukkan untuk masyarakat yang mendapatkan pelayanan pada khususnya dan masyarakat umum.

huruf b s/d f Cukup jelas.

ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 18 huruf a s/d c Cukup jelas.

huruf d Dikecualikan untuk alasan karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran pelayanan kesehatan.

Pasal 19 ayat (1) Pelayanan Kesehatan dalam rangka bakti sosial di luar tanggung jawab pemerintah daerah.

ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 20 Cukup Jelas.

Pasal 21 Cukup Jelas.

Pasal 22 Cukup Jelas.

Pasal 23 Cukup Jelas.

Pasal 24 Cukup Jelas.

Pasal 25 Cukup Jelas.

Pasal 26 Cukup Jelas.

Pasal 27 Cukup Jelas.

Pasal 28 Cukup Jelas.

Pasal 29 Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 37